



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS

SERI-A

No 010/E-IG/VII/A/2020

DIUMUMKAN TANGGAL 29 JULI 2020 - 29 SEPTEMBER 2020

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN JULI 2020

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 010/E-IG/VII/A/2020
DIUMUMKAN TGL 29 Juli 2020 - 29 September 2020

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Merek
1	E-IG.03.2019.000019	19 Desember 2019	010/E-IG/VII/A/2020	Gambir Lima Puluh Kota

Jakarta, 29 Juli 2020
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi



Anis Ersita, ST, MSi.
NIP. 197908142002122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan 19 Desember
2019

Tanggal Penerima 28 Juli 2020

Data Pemohon

Nama Pemohon : MPIG Gambir Kabupaten Lima Puluh Kota
Kewarganegaraan : WNI
Negara : Indonesia
Alamat : Komp. Kantor Bupati Kab. Lima Puluh Kota Jl. Prof. H. Aziz Haily
Km. 10 Sarilamak
Provinsi : SUMATERA BARAT
Kab/Kota : KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kode Pos : 26271
Email : dpt_limapuluhkota@yahoo.co.id
Tlp/Fax : 07527470715

Data Kuasa

Nama Konsultan HKI :
Alamat :
Nomor Konsultan HKI :

Data Indikasi Geografis

Nama Indikasi Geografis : Gambir Lima Puluh Kota

Jenis Barang/Produk :

No	Jenis Barang
1	Gambir

Label Indikasi Geografis



Abstrak

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki karakteristik alam yang sangat cocok untuk tanaman gambir. Ketinggiannya antara 110 meter dan 2.261 meter dari permukaan laut. Topografi bervariasi antara datar dan berbukit-bukit, dengan suhu udara antara 21-32 °C dan kelembaban udara berkisar antara 45 % sampai dengan 50 %. Hal inilah yang dianggap cocok untuk tanaman gambir. Budidaya daya gambir di Indonesia terbesar berasal dari Propinsi Sumatera Barat. Sentra produksi tanaman gambir Sumatera Barat berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota, Pesisir selatan, Agam, Padang Pariaman dan Pasaman Barat. Data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2017 menyebutkan jumlah produksi Sumatera Barat Tahun 2016 sebanyak 17.036 ton, dengan luas lahan produktif/menghasilkan sebesar 31.791.25 Ha. Produksi gambir Kabupaten Lima Puluh Kota berkontribusi terhadap sektor produksi perkebunan sebesar 26,38 % dari total produksi perkebunan sebesar 29.689,24 ton. Produksi gambir yang baik dan terus meningkat selain meningkatkan pendapatan masyarakat. Data ekspor gambir dari Sumatera Barat pada Tahun 2017 mencapai 8.814.265,00 kg dengan nilai US\$ 40.280.938,12 (Sumber e-SKA). Negara tujuan ekspor gambir adalah Australia, Bangladesh, Hongkong, India, Malaysia, Nepal, Pakistan, Taiwan, Jepang, Saudi Arabia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Berdasarkan hasil uji laboratorium di Badan Penelitian Tanaman Obat dan Rempah di Bogor, Gambir Lima Puluh Kota memiliki kandungan sebagai berikut: kadar air (15,17-16,17)%, kadar abu (1,86-2,99)%, kadar sari air (31,93-38,47)%, kadar sari alkohol (62,51-73,28)%, dan kadar katekin (44,93-49,17)%. Kadar katekin pada gambir lebih banyak manfaatnya untuk bidang kosmetik dan farmasi. Indonesia biasanya menggunakan gambir untuk menyirih, pewarna, obat-obatan (pencampur jamu) dan penyamak kulit. Secara administratif, kawasan wilayah produksi Gambir Lima Puluh Kota mencakup Kabupaten Lima Puluh Kota pada Kecamatan Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, Bukit Barisan, Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Mungka dan Harau. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) bermaksud mewujudkan usaha perlindungan Indikasi Geografis (IG) gambir untuk (1) mendapatkan perlindungan Hukum atas nama produknya, (2) pengakuan atas mutu dan ke khasan produk ini (3) melestarikan tradisi dan tata cara produksi gambir. Untuk itu MPIG mengajukan permohonan pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis gambir.



